



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer

Kadek Wijana*, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*wijanakadek@gmail.com

How To Cite:

Wijana, K., Sepud, I. M., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 404-408. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2494.404-408>

Abstract—The military is the one who is educated, trained and prepared for battle. Citizens of Indonesia who was inducted into the military in carrying out his duties in addition to obey pancasila values, sapta marga and the soldier's oath is required always to be obedient and submissive to all the legal rules that apply specifically to Members Of The Military. Members of the military who are proven violation of the law including criminal acts of corruption should be dealt with in accordance with the applicable law. As for the formulation of the problem (1) how is the examination of the criminal acts of Corruption committed by members of the military? (2) How did the authorities prosecute criminal acts of Corruption against members of the military? This research used the methods of normative, approach in legislation, the conceptual approach, the primary legal materials, legal materials, legal materials tertiary secondary, the study documents, studies, studies of internet libraries as well as the analysis of interpretation of law and descriptive analysis. Court martial proceedings are actually the same with public justice, but the term for the Prosecutor and investigators are generally different. In finding of the judiciary which is used to handle the matter, the connections can be seen from losses resulting from such criminal deeds. Judges in condemning military members who commit criminal acts of corruption should be the same as the perpetrator of the criminal offence of corruption court.

Keywords: Trial; Criminal Acts of Corruption; Military

Abstrak—Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Warga Negara Indonesia yang dilantik menjadi Militer dalam melaksanakan tugasnya selain taat kepada nilai pancasila, sapta marga dan sumpah prajurit dituntut untuk selalu taat dan patuh pada semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Anggota Militer. Anggota Militer yang terbukti melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana korupsi harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimanakah pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Anggota Militer? (2) Bagaimanakah kewenangan mengadili Tindak Pidana Korupsi terhadap Anggota Militer? Penelitian ini menggunakan metode normatif, pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan konseptual, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, studi dokumen, studi kepustakaan, studi internet serta analisis interpretasi hukum dan analisis deskriptif. Proses pemeriksaan pada pengadilan militer sebenarnya sama dengan peradilan umum, tetapi sebutan untuk penyidik dan penuntut umumnya berbeda. Dalam menemukan peradilan mana yang digunakan untuk menangani perkara koneksitas, dapat dilihat dari kerugian yang diakibatkan dari perbuatan pidana tersebut. Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi harus sama dengan pelaku pada pengadilan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Peradilan; Tindak Pidana Korupsi; Militer

1. Pendahuluan

Dalam menjamin dan mendukung terlaksananya peran serta tugas penting militer maka telah dibuatkan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota militer disamping aturan yang sifatnya umum. Peraturan yang sifatnya khusus dan berlaku bagi

anggota militer inilah yang disebut Hukum Pidana Militer. Warga Negara Indonesia yang dilantik menjadi Militer dalam menjalankan tugasnya, selain mentaati nilai pancasila, sapta marga dan sumpah prajurit serta 8 (Delapan) Wajib TNI dituntut untuk selalu taat dan patuh pada semua aturan perundang-undangan yang sifatnya khusus bagi anggota militer seperti

kitab undang-undang hukum pidana militer, undang-undang hukum disiplin prajurit, peraturan disiplin prajurit, dan aturan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan Militer, serta aturan perundang-undangan umum seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tertentu. Peraturan itulah patut untuk ditaati oleh setiap anggota militer baik tamtama, bintara, maupun perwira sehingga anggota militer dalam menjalankan tugas tidak bertentangan dan merugikan instansi militer.

Bagi militer yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka harus dilaksanakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Apabila perilaku yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, harus diselesaikan menurut aturan yang berlaku tanpa membedakan orang, dengan berpedoman pada nilai-nilai keadilan berlandaskan “setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*)” (Atmasasmita, 2010). Dari asas *Equality Before the Law*, dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diartikan bahwa segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh semua instansi baik kalangan sipil maupun militer harus dikenakan sanksi secara menyeluruh, transparan, tanpa pandang bulu dan bisa dipertanggungjawabkan.

Korupsi di negara ini bahkan telah merambah semua lini bagaikan guri. Pelanggaran ini tidak saja masuk dalam instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana terdapat perilaku Korupsi (Zainuri, 2007). Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil saja, tetapi Prajurit TNI yang dididik dengan disiplin juga dapat terlibat menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Contohnya saja kasus korupsi pada tahun 2018 yang terjadi di Indonesia yang melibatkan Prajurit TNI yaitu kasus korupsi pembelian Heli AW101 diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 220 miliar yang telah menjerat tersangka tiga orang dari unsur kalangan militer.

Perilaku tindak pidana korupsi ditinjau dari segi Aspek Struktur adalah lembaga peradilan khusus yang berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Lembaga peradilan militer yang menangani

kasus korupsi merupakan langkah yang berani dalam mengambil konsekuensi, tetapi tindakan tersebut seakan menerobos kewenangan yang dimiliki lembaga peradilan tindak pidana korupsi.

Pada penelitian sebelumnya, (Poli, 2017) menemukan pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh subjek hukum anggota TNI dengan lamanya sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh putusan akhir (*in vonis*) Hakim Militer pada Pengadilan Militer. Pada penelitian lainnya, (Utami & Supriyadi, 2014) mengungkapkan konsepsi peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, tetap diadili pada yurisdiksi Peradilan Militer. Jadi dapat disimpulkan, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer seharusnya diadili oleh peradilan militer.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota Militer dan kewenangan mengadili tindak pidana korupsi terhadap Anggota Militer.

2. Metode

Penelitian ini mempergunakan metode normatif. Tipe pendekatan masalah penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan yakni bersumber dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) berupa:

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum berupa peraturan Perundang-Undangan yakni, undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum pidana militer, undang-undang

republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 Tentang peradilan militer, peraturan Panglima TNI tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Oditurat.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (*Library Reseach*) yakni dengan membaca buku-buku hukum, surat kabar dan juga sumber dari internet yang berkaitan dengan peradilan tindak pidana korupsi bagi anggota militer.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan ilmu lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini yaitu:

- Studi Dokumen merupakan studi yang bersumber dari dokumen Negara seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis;
- Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-bukudan catatan yang berkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan;
- Studi Internet merupakan mengumpulkan bahan dengan melakukan pencarian kata inti masalah yang hendak diteliti melalui internet untuk memecahkan masalah.

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengolahan maupun analisis bahan hukum penelitian ini adalah analisis interpretasi hukum dan analisis deskriptif. Analisis interpretasi hukum yaitu penafsiran hukum yang dilakukan terhadap siapa sebenarnya yang mempunyai kewenangan mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi. Analisis deskriptif adalah pemaparan hasil dari penelitian bertujuan agar diperoleh hasil gambaranmenyeluruh, namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Proses pemeriksaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum acara pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Akhir. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses urutannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan Penyelidikan dan Penyidikan. Sedangkan pemeriksaan akhir adalah pemeriksaan yang sedang berlangsung di dalam pengadilan (Syamsuddin, 2011). Hukum acara yang dipakai dalam proses pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah kitab undang-undang hukum acara pidana kecuali ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan pendahuluan pada tindak pidana korupsi sebelum sampai pada sidang di pengadilan akan melalui beberapa proses yaitu proses penyidikan dan penyelidikan. Proses penyidikan adalah pengumpulan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP), sedangkan penyelidikan yaitu dilakukan sebelum penyidikan, untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apayang telah terjadi, membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Menurut KUHAP dalam BAB IV pasal 4 yang dimaksud penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik menurut pasal 6 ayat 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya setelah bukti cukup dan tersangkanya ditentukan maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Syamsuddin, 2011). Jadi, penuntutan intinya adalah pelimpahan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

Kasus Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Hukum acara pemeriksaan di sidang pengadilan dibagi menjadi tiga, yaitu Hukum Acara Pemeriksaan Biasa, Hukum Acara Pemeriksaan Singkat, dan Hukum Acara Pemeriksaan Cepat (Fahrojih, 2016). Tindak pidana korupsi biasanya berlaku Hukum Acara Biasa karena tidak mudah untuk

pembuktiannya. Adapun tahapan pemeriksaan dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi yaitu Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi, Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli, Keterangan Terdakwa, Pembuktian, Tuntutan Pidana, Pledoi, Replik-Duplik, Kesimpulan dan Putusan Pengadilan.

Proses pemeriksaan dalam perkara korupsi apabila dilakukan oleh anggota militer saja tanpa ada keterlibatan bersama-sama warga sipil diadili di lingkungan peradilan umum. Pemeriksaan pada Hukum Acara Pidana Militer hanya mengenal istilah penyidikan, berbeda dengan KUHAP yang terdapat penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dalam peradilan militer adalah tindakan penyidik angkatan bersenjata republik Indonesia untuk mengumpulkan bukti dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidananya. Penyidik pada peradilan militer yaitu atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan oditur. Selanjutnya pada tahap penuntutan setelah penyidik Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka, selanjutnya melimpahkan berkas perkara kepada oditur militer untuk dilakukan penelitian terhadap berkas tersebut. Pemeriksaan di sidang pengadilan pada dasarnya sama dengan proses pemeriksaan pada pengadilan umum. Jika melihat ketentuan Hukum Acara Pidana Militer pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu persiapan persidangan, penahanan terhadap terdakwa, pemanggilan saksi dan terdakwa, pemeriksaan dan pembuktian, penuntutan dan pembelaan, serta musyawarah dan putusan.

Kompetensi Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Peradilan bagi tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berada dalam lingkup peradilan umum karena sudah mempunyai ketentuan peraturan tersendiri. Ini mengacu pada asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya ketentuan peraturan undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Tahapan proses pengadilan tindak pidana korupsi yaitu tahap di kepolisian, tahap pemeriksaan dikejaksaan dan tahap pemeriksaan di persidangan. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi selain ditindak oleh lembaga kepolisian serta kejaksaan ada juga lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kewenangan. Kewenangan ini sudah mengatur secara khusus dalam Pasal 11 Undang-Undang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran tumbuh tumbuh kewenangan KPK dengan instansi lainnya.

Pada peradilan tindak pidana korupsi dikenal juga adanya istilah peradilan *in absentia* yang merupakan suatu proses peradilan dalam perkara acara pidana yang tidak dihadiri oleh terdakwa. Ketentuan mengenai peradilan *in absentia* tidak ditemukan dalam KUHAP namun dalam Undang-Undang Korupsi ada pengaturan tentang peradilan *in absentia* yakni dalam pasal 38 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 undang-undang republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Urgensi dari Pasal 38 ini dalam hubungannya dengan pelaksanaan pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk tetap dilanjutkannya persidangan hingga putusan dalam hal terdakwa *In Absentia*, adalah untuk menyelamatkan kekayaan Negara karena perbuatan dari pelaku.

Peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu pengadilan militer yang merupakan peradilan khusus bagi anggota militer kecuali mereka melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan orang yang tunduk pada Peradilan Umum maka akan berlaku Peradilan Koneksitas. Peradilan dalam Militer adalah pelaksanaan dari Kekuasaan Kehakiman dalam lingkup Militer untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi hanya dari kalangan militer saja tanpa ada keterlibatan warga sipil maka mereka tetap akan diadili di pengadilan militer karena sudah ada ketentuan yang mengatur tersendiri tentang perbuatan tindak pidananya dan apabila terbukti yaitu dari Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) yang akan mengambil tindakan, kecuali mereka bersama-sama warga sipil maka akan dilakukan penelitian lagi terhadap kasus tindak pidana korupsinya. Anku adalah yang mengambil tindakan apa yang semestinya didapat oleh mereka anggota militer yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Adapun juga dikenal dengan Peradilan Koneksitas merupakan proses peradilan terhadap pelaku pembuat delik penyertaan antara orang dari kalangan sipil dan orang dari kalangan militer. Perkara koneksi ditentukan terhadap kerugian yang dialami yang manakah lebih banyak mengalami kerugian peradilan itu yang akan dijadikan tempat untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik simpulan Proses pemeriksaan dalam tindak pidana korupsi jika berdasarkan hukum acara pidana terbagi menjadi 2 yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Akhir. Pada pemeriksaan pengadilan militer sebenarnya sama dengan peradilan umum, tetapi sebutan untuk penyidik dan penuntut umumnya berbeda. Penuntut umumnya disebut oditur militer sedangkan penyidiknya disebut polisi militer. Pengadilan militer juga hanya mengenal istilah penyidikan tidak ada istilah penyelidikan.

Kewenangan mengenai peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi diadili di peradilan militer kecuali mereka bersama-sama melakukannya dengan warga sipil maka akan berlaku peradilan koneksitas. Dalam menemukan peradilan mana yang digunakan untuk menangani perkara koneksitas, dapat dilihat dari kerugian yang diakibatkan dari perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat penulis berikan saran sebagai berikut: Hakim pada peradilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer harus sama penjatuhan hukumannya dengan pelaku dari warga sipil. Ini sesuai dengan asas *equality before the law* adalah asas persamaan semua rang dihadapan hukum tanpa mebeda-bedakan perlakuan dari setiap orang tersebut. Walaupun mereka yang melakukan tindak pidana korupsi berasal dari militer sekalipun, perlakuannya harus sama dengan warga sipil, tidak ada perlakuan khusus terhadap keanggotaan militer. Hukum harus ditegakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya di Negara ini, sehingga tidak timbul kecurigaan dari masyarakat terhadap proses hukum dimanapun.

Anggota militer seharusnya menjadi panglima pelindung hukum itu sendiri bukan malah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Militer harus menjaga sumpah prajuritnya dan sebagai pengaman pertahanan Negara harus betul-betul berbuat sesuai dengan peraturan dalam militer serta aturan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jangan sampai militer yang menjadi pengaman pertahanan Negara justru banyak sebagai pelaku tindak pidana.

Daftar Pustaka

Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group.

Fahrojih, I. (2016). *Hukum Acara Pidana Korupsi, Setara Press Kelompok*. Malang: Intrans Publishing.

Poli, R. K. (2017). Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Privatum*, 5(10), 19–26. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18741>

Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utami, N. S. B., & Supriyadi. (2014). Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 100–107. Retrieved from <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11102>

Zainuri, A. (2007). *Akal Kultural Korupsi di Indonesia*. Depok: Cahaya Baru.